



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN BUS PARIWISATA YANG BERKESELAMATAN

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Kepala Satuan Pendidikan,
di seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, nomor AJ.202/1/13 DRJD/2024 tertanggal 28 Mei 2024 perihal Tata Cara Pemilihan Bus Pariwisata yang Berkeselamatan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan kenyamanan peserta didik/mahasiswa selama mengikuti kegiatan pendidikan di luar lingkungan sekolah atau kampus selama perjalanan dengan menggunakan angkutan penumpang, terutama bus, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. pada saat melakukan kegiatan pendidikan di luar lingkungan sekolah atau kampus dengan menggunakan bus, agar dipastikan perusahaan angkutan memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang, dengan mengecek kartu pengawasan yang masih berlaku (asli, bukan salinan) atau melalui situs <https://spionam.dephub.go.id>;
2. memastikan kondisi bus yang digunakan untuk kegiatan pendidikan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dengan meminta Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) yang masih berlaku atau melalui aplikasi "Mitra Darat" yang dapat diunduh di *App Store* dan *Playstore*;

3. melakukan cek administrasi pengemudi, berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraannya (untuk bus adalah SIM B1 atau BII umum) dan surat tugas atau bukti dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum;
4. memilih bus yang dilengkapi dengan sabuk keselamatan di setiap kursi penumpang, perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan palu pemecah kaca.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Juni 2024
Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi